

2026

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN PALOH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN PALOH

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Kecamatan Paloh telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Paloh Tahun 2025 sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Paloh untuk memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sambas guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta berkinerja tinggi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Paloh Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja tahun pertama Rencana Rencana Strategis Kecamatan paloh Tahun 2025-2029. Laporan ini merupakan bentuk penyampaian informasi kepada publik maupun Pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pada Tahun Anggaran 2025. Laporan ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kepada berbagai pihak untuk dapat memberikan saran perbaikan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan laporan ini. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Paloh Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi kita semua dan untuk dijadikan bahan acuan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Paloh, Februari 2026

Plt. CAMAT PALOH,

TAUFIQ KURRAKHMAN, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19820119 200212 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Kecamatan Paloh....	2
1.2.1. Kondisi Geografis	2
1.2.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	3
1.2.3. Tugas dan Fungsi.....	4
1.2.4. Sumber Daya Aparatur.....	10
1.2.5. Sumber Daya Keuangan.....	12
1.2.6. Sarana dan Prasarana.....	12
1.3. Permasalahan Utama (<i>Issue Strategic</i>)	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Rencana Strategis Kecamatan Paloh.....	15
2.1.1. Visi	15
2.1.2. Misi	18
2.1.3. Tujuan dan Sasaran.....	20
2.1.4. Strategi.....	22
2.1.5. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi.....	27
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Paloh.....	16 21
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2023	
BAB IV PENUTUP	29
4.1. Kesimpulan	29
4.2. Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja	30
Lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	

DAFTAR TABEL

Tabel	1	Komposisi Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan per 31 Desember 2025.....	11
Tabel	2	Komposisi Aparatur Negeri Sipil (ASN) dan Honorer Berdasarkan Pangkat/Golongan , Jabatan dan Pendidikan Per 31 Desember 2025.....	11
Tabel	3	Sarana dan Prasarana Pendukung Tugas dan Fungsi Kecamatan Paloh Tahun 2025.....	12
Tabel	4	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sambas.....	21
Tabel	5	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	27
Tabel	6	Perjanjian Kinerja Kecamatan Paloh Tahun 2025.....	28
Tabel	7	Capaian Indikator Kinerja Utama.....	29
Tabel	8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	29
Tabel	9	Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan di Kecamatan Paloh.....	31
Tabel	10	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Peta Kecamatan Paloh.....	2
Gambar	2	Struktur Organisasi Kecamatan Paloh.....	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan yang Baik (good government) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas, maka diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk itu disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Paloh Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.

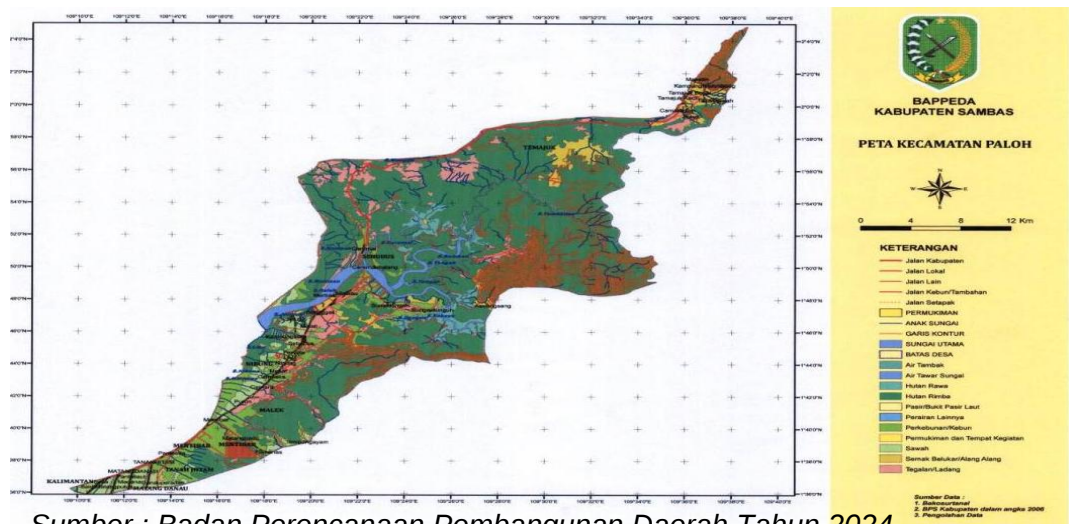
1.2. Gambaran Umum Kecamatan Paloh

1.2.1. Kondisi Geografis

Kecamatan Paloh terletak di bagian Utara Kabupaten Sambas atau diantara 1°35 Lintang Utara serta 2°05 Lintang Utara dan 109°38 Bujur Barat serta 109°38 Bujur Timur dengan luas wilayah 1.148,38 km² atau sekitar 17,96% dari luas wilayah Kabupaten Sambas. Secara Administratif batas wilayah Kecamatan Paloh yaitu :

Utara : Serawak (Malaysia Timur)
Selatan : Kecamatan Teluk Keramat
Barat : Laut Natuna
Timur : Kecamatan Sajingan Besar dan Serawak (Malaysia Timur)

Gambar 1
Peta Kecamatan Paloh



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024

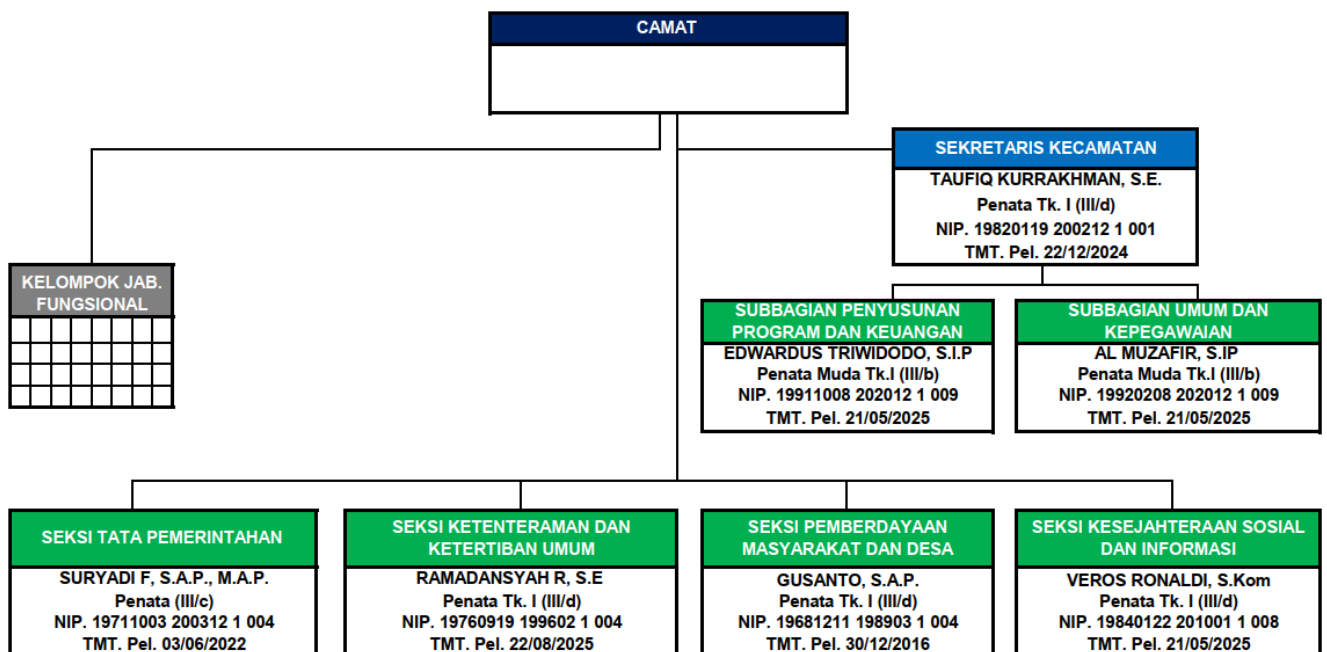
Kecamatan Paloh dengan luas wilayah 1.148,38 km² memiliki 8 (delapan) desa yaitu Desa Kalimantan, Desa Matang Danau, Desa Tanah Hitam, Desa Mentibar, Desa Malek, desa Nibung, Desa Sebusus dan Desa Temajuk.

1.2.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka susunan struktur Kantor Camat Paloh terdiri atas:

- 1) Camat;
- 2) Sekretaris Kecamatan;, membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu :
 - a. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- 4) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 6) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2
Struktur Organisasi Kecamatan Paloh
per 31 Desember 2025



1.2.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka tugas dan fungsi Kecamatan Paloh adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain tugas sebagaimana tersebut, Camat melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di tingkat Kecamatan;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan penyusunan program, keuangan, surat menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di Sekretariat serta penyelarasan dan kompilasi program kerja Kecamatan;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan sumberdaya manusia, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan umum, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol dan rumah tangga Kecamatan;
- c. pelaksanaan tata usaha keuangan, perbendaharaan serta menyiapkan bahan laporan keuangan;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan dan akuntabilitas kinerja Kecamatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan dibantu oleh:

1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. penghimpunan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran Kecamatan;
- c. pelaksanaan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan Kecamatan;
- d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan Kecamatan;
- f. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang harmonis dan saling mendukung;
- g. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, urusan dalam, surat-menyurat, perlengkapan dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;

- b. pelaksanaan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. penyusunan rencana kebutuhan dan pendistribusian barang perlengkapan;
- e. penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Kecamatan;
- f. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan Kecamatan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- e. pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dalam bidang keagrariaan;
- g. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan penanggulangan dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;

- h. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;
- i. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan informasi pelayanan publik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi;
- b. pelaksanaan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagai tugas Bupati di bidang sosial;
- c. pelaksanaan penanggulangan dini terhadap penyakit masyarakat dan bencana alam;
- d. pelaksanaan dan pengoordinasian upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- f. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- g. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi;

- h. pelaksanaan pembinaan kegiatan seni, budaya, pemuda dan olahraga;
- i. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris. Jenis, jenjang jabatan dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan melalui formasi PNS.

1.2.4. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur (SDA) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan aparatur pemerintah yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan tugas - tugas negara atau pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan yang baik. Keberadaan PNS sebagai modal pokok dalam suatu pemerintahan karena berhasil tidaknya suatu pemerintahan tergantung dari kinerja pegawai yang berkualitas.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Paloh berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan dan Golongan Tahun 2025 dapat di lihat sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 1
Komposisi Jumlah Pejabat Struktural
Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
Per 31 Desember 2025

Jabatan	Golongan				Pendidikan				Ket
	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SLTA	
Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sekretaris	-	1	-	-	-	1	-	-	
Kepala Seksi	-	4	-	-	1	3	-	-	
Kasubbag	-	2	-	-	-	2	-	-	
JFP	-	-	1	-	-	-	1	-	
Jumlah	0	7	1	0	1	6	1	0	

Tabel 2
Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan
Per 31 Desember 2025

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	TAUFIQ KURRAKHMAN, SE. NIP.19740812 200312 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	Sekretaris Kecamatan	S.1
2	GUSANTO, S.AP NIP.19681211 198903 1 004	Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	S.1
3	VEROS RONALDI, S.Kom NIP.19840122 201001 1 008	Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Informasi	S.1
4	RAMADANSYAH R, S.E NIP.19760919 199602 1 004	Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	S.1
5	SURYADI.F, S.A.P, M.A.P NIP.19711003 200312 1 004	Penata (III/c)	Kasi Tata Pemerintahan	S.2
6	BUDI UTAMA NIP.19671115 199303 1 010	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengadministrasi Kependudukan	SMA
7	EDWARDUS TRIWIDODO, S.IP NIP.19911008 202012 1 009	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	S.1
8	AL MUZAFIR, S.IP NIP.19920208 202012 1 009	Penata Muda TK.I (III/b)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S.1
9	SHINTA IRAWATI NIP.19790529 200701 2 017	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Kepegawaian	SMA
10	FERY WINDY DINATA, A.Md NIP.19850219 201101 1 005	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Umum	D.3
11	ASON NIP. 19800629 200212 2 003	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Pemerintahan	SMA
12	MUHAMMAD SOPIAN NIP.19680523 200604 1 006	Penata Muda (III/a)	Pranata Perlindungan Masyarakat	SMA
13	EKARINA NIP.19811116 201407 2 003	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Bendahara	SMK

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
14	TRI AGUSTINA, S.I.P NIP.19970815 202504 2 005	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Pemerintahan	S.1
15	SYAHRUL, A.Md.Kom NIP.20021109 202504 1 001	Pengatur (II/c)	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	D.3
16	KHALID NIP. 19880622 20251 1 133	-	Operator Layanan Operasional	SMA
17	AGUS CAHAYAWATI, S.I.PUST NIP. 19930814 202521 2 184	-	Penata Layanan Operasional	S1

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Paloh Tahun 2025

1.2.5. Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Paloh pada tahun 2025 berasal dari APBD Kabupaten Sambas. Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Paloh mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar Rp 1.659.447.751,00 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp 1.659.447.751,00 dan Belanja Modal Rp 0,00 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja Operasi yang berasal dari APBD tersebut dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan 6 (Enam) program yang terdiri dari 12 (Dua belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub kegiatan sesuai Rencana Kinerja Kecamatan Paloh Tahun 2025

1.2.6. Sarana dan Prasarana

Kondisi Sarana dan Prasarana pendukung tugas dan fungsi Kecamatan Paloh adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Sarana dan Prasarana pendukung Tugas dan Fungsi
Kecamatan Paloh Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Kantor Camat Paloh	1	Baik
2	Kendaraan Dinas Roda 4	1	Baik
3	Kendaraan Dinas Roda 2	8	Baik
4	Lemari Besi (Acestro)	5	Baik
5	LCD Projector	1	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
6	Kursi Rapat	1	Baik
7	Bangku Tunggu	1	Baik
8	A.c Split	7	Baik
9	Sound System	4	Kurang Baik
10	Televisi	1	Baik
11	Wireless	1	Baik
12	Genset (RT)	1	Baik
13	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Baik
14	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5	Baik
15	Kursi Kerja Pejabat	1	Baik
16	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4	Baik
17	Camera Digital	1	Baik
18	Telephone Mobile	1	Baik
19	Unit Tranciver Ssb Stationery	1	Baik
20	P.C unit (Komputer)	5	Baik
21	Laptop	4	Baik
22	Printer	5	Baik
23	Peralatan Jaringan Komputer	1	Baik

1.3. Permasalahan Utama (*Strategic Issue*)

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu - isu strategis (*Issue Strategic*) Kecamatan Paloh adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.

3. Infrastruktur dasar yang belum memadai. Ketersediaan infrastruktur dasar yang belum memadai (terutama dari aspek pemerataan dan keadilan pembangunan termasuk kawasan strategis/ daerah perbatasan) serta mengutamakan faktor pengungkit perekonomian rakyat;
4. Kondisi kehidupan bermasyarakat yang masih banyak diwarnai dengan permasalahan social;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Kecamatan Paloh

Rencana Strategis Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi Kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. Renstra Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.

2.1.1. Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk diwujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Untuk menetapkan visi Kabupaten Sambas lima tahun kedepan, jargon yang digunakan adalah **“Sambas Berkah Berkemajuan”**, Berkah adalah sebuah Akronim **Bersama Kuatkan Langkah**, mengandung nilai filosofis yang menunjukkan derap langkah **BERSinergi, Kompetitif, Amanah dan Harmonis** dalam limpahan karunia Allah SWT untuk terus mewujudkan **Sambas BERKEMAJUAN**: Kata **Berkemajuan** merupakan singkatan dari **Beriman** kepada Allah SWT, **Kemandirian, Maju, Berkelanjutan**. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta melihat perkembangan kondisi umum Kabupaten Sambas hingga tahun 2025 sebagaimana digambarkan pada bab 2, maka visi pembangunan Kabupaten Sambas tahun 2025-2029 adalah:

“Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonis Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”

Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Bersama Kuatkan Langkah mencerminkan filosofi kerja yang menekankan kolaborasi, sinergi, dan semangat kebersamaan dalam mencapai tujuan besar. Dalam dunia kerja, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian setiap individu adalah bagian dari rantai yang saling menguatkan. Seperti roda gigi yang bergerak selaras, kerja tim yang solid mampu mengatasi rintangan, mempercepat inovasi, dan menciptakan solusi yang lebih kuat. Filosofi ini mengajarkan bahwa dengan menyatukan visi, berbagi peran, dan saling mendukung, setiap langkah yang diambil akan lebih kokoh, penuh keyakinan, dan membawa dampak yang lebih luas. Berkah juga bisa dimaknai **BERSinergi**, **Kompetitif**, **Amanah** dan **Harmonis** adalah fondasi utama dalam menciptakan ekosistem kerja yang dinamis dan berkelanjutan. **Bersinergi** menekankan pentingnya kolaborasi, di mana setiap individu dan tim bekerja bersama untuk mencapai hasil yang lebih besar dari sekadar upaya individu. Yakni kemampuan membangun kolaborasi antar Perangkat Daerah (PD), masyarakat, sektor swasta, dan institusi vertikal secara aktif dan fungsional. Adapun indikatornya adalah, pertama persentase program lintas sektor/perangkat daerah yang dilaksanakan secara kolaboratif tiap tahun. Kedua jumlah nota kesepahaman (MoU) dengan mitra eksternal yang dijalankan secara aktif, utamanya nota kesepahaman untuk mendorong investasi dengan dunia usaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, misalnya pada musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa dan kabupaten. **Kompetitif** menjadi pendorong inovasi dan semangat juang,

memastikan setiap langkah diambil dengan optimal dan penuh strategi. Yakni meningkatkan daya saing daerah melalui kualitas SDM, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, Penurunan Prevalensi Stunting, meningkatkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan PDRB Pendapatan perkapita, indikatornya meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ Indeks Modal Manusia (IMM), penurunan prevalensi stunting, indeks infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita dan penurunan tingkat kemiskinan.

Amanah mencerminkan integritas dan tanggung jawab, baik dalam menjalankan tugas maupun menjaga kepercayaan yang diberikan. Yakni tata kelola pemerintahan yang jujur, transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh publik. Indikator ukuran meliputi Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pemerintahan Digital, Skor hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Harmonis menjadi kunci dalam membangun lingkungan kerja yang kondusif, saling menghargai, dan menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan. Yakni hubungan yang seimbang dan damai antar elemen masyarakat, agama, budaya, serta organisasi pemerintahan. Indikator ukuran meliputi, Tingkat kerukunan umat beragama, Jumlah konflik horizontal yang terjadi per tahun (target: menurun), Frekuensi kegiatan lintas budaya/agama yang difasilitasi pemerintah. Dengan mengintegrasikan keempat nilai ini, setiap individu dan organisasi dapat tumbuh bersama, menciptakan prestasi yang bermakna, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Adapun makna berkemajuan mempunyai makna:

Beriman adalah kondisi kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, beriman, dan bertakwa pada Allah (Tuhan Yang Maha Esa), senantiasa menghormati dan menjaga nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta taat dan tertib

hukum termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan (*good and clean Government*).

Kemandirian adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari potensi sumber daya dan produksi daerah, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, peningkatan kontribusi sektor industri dan ekonomi rakyat melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Maju adalah kondisi dimana hasil produksi, investasi, kontribusi industri, dan peranan UMKM dan koperasi dalam perekonomian terus meningkat sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih tinggi dari periode 5 (lima) tahun sebelumnya (2019-2024). Untuk itu dibutuhkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah.

Berkelanjutan adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan senantiasa menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

2.1.2. Misi

Visi RPJMD Kabupaten Sambas tersebut akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan kualitas kehidupan yang harmonis yaitu mewujudkan masyarakat yang mempunyai pemahaman pancasila yang kuat sebagai bangsa, memiliki pandangan Politik yang bersih, penegakan HAM dan kehidupan harmonis didukung pelaksanaan supremasi hukum, pencegahan korupsi, narkoba,

judi, penyelundupan dalam mendukung stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan.

- 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing** yaitu kompetitif siap kerja, penguatan literasi, sains, teknologi, disertai meningkatnya prestasi olahraga, kesetaraan gender, peran anak dan perempuan, pemuda serta penyandang disabilitas dalam pembangunan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan.
- 3. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah** yaitu mempercepat pertumbuhan serta mendukung pertahanan negara, swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi syariah dan digital menjadi modal pengembangan kemandirian bangsa. Penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, industri kreatif, agro maritim, perikanan dan didukung oleh koperasi. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam ditingkatkan untuk nilai tambah dalam negeri, dengan fokus pembangunan di daerah perbatasan guna pemerataan ekonomi.
- 4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan** yaitu terwujudnya sistem birokrasi yang terbuka, bertanggungjawab dan amanah yang berorientasi pada pelayanan publik dan memperkuat reformasi birokrasi.
- 5. Mewujudkan lingkungan yang berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan** yaitu tercapainya proses pembangunan daerah yang dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan melalui pemanfaatan ruang yang serasi dengan mitigasi bencana yang terukur.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan khususnya di Kecamatan, yakni dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Sambas
(Kecamatan)

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan Transparansi akuntabilitas dan Partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan (Indeks)	80	82	84	86	88	90

2.1.4. Strategi

Strategi merupakan pemikiran konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran telah ditetapkan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan tentang cara atau pendekatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dimana akan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan pada kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sambas periode tahun 2025 – 2029.

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, ditetapkan lokasi prioritas di Kabupaten Sambas meliputi:

1. Kawasan Pariwisata Sambas-Singkawang

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah pusat menetapkan Kawasan Pariwisata Sambas–Singkawang sebagai salah satu lokasi prioritas nasional dalam pengembangan pariwisata berbasis kawasan strategis. Penetapan ini memperkuat posisi Kabupaten Sambas sebagai bagian dari wilayah perbatasan yang memiliki potensi unggulan dalam pengembangan destinasi wisata yang terpadu dan berkelanjutan. Kawasan ini memiliki keunggulan geografis dan kultural yang unik, terletak di bagian utara Kalimantan Barat dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Keberadaan objek wisata unggulan seperti Pantai Temajuk, Danau Sebedang, Pantai Tanjung Api, Istana Keraton Kesultanan Sambas, serta berbagai atraksi budaya Melayu, Dayak, dan Tionghoa menjadikan kawasan ini strategis untuk dikembangkan sebagai koridor pariwisata perbatasan bertaraf internasional. Selain itu, pembangunan dan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Temajuk yang telah menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN), mendukung integrasi antara fungsi pertahanan, perdagangan,

dan pariwisata. Menindaklanjuti penetapan Program Strategis Nasional, Pemerintah Kabupaten Sambas dalam dokumen RPJMD tahun 2025–2029 menetapkan pengembangan Kawasan Pariwisata Sambas–Singkawang sebagai salah satu prioritas utama daerah. Fokus kebijakan diarahkan pada:

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pariwisata (akses jalan, jaringan air bersih, listrik, dan sarana pendukung destinasi),
- b. Pengembangan desa wisata dan kawasan berbasis komunitas (*community-based tourism*),
- c. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pelaku pariwisata, serta
- d. Penguatan promosi wisata melalui kemitraan lintas sektor dan transformasi digital.

Pemerintah Kabupaten Sambas juga akan mendorong pengembangan kemitraan daerah dan antarwilayah, khususnya dengan Kota Singkawang dan provinsi Kalimantan Barat, dalam kerangka pembangunan lintas batas yang bersifat integratif. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, tetapi juga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Sebagai bagian dari sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, seluruh rencana dan program strategis di sektor pariwisata ini akan dirancang agar sejalan dengan target Sasaran Pembangunan Nasional 2025–2029, khususnya dalam penguatan daya saing wilayah dan pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal.

2. Daerah Perbatasan (PKSN PALOH-ARUK)

Wilayah Perencanaan Paloh–Aruk merupakan bagian dari Kawasan Perbatasan Negara yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dan mencakup dua kecamatan strategis, yaitu Paloh dan Sajingan Besar di Kabupaten Sambas. Kawasan ini ditetapkan

sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) karena memiliki fungsi penting sebagai gerbang negara, pusat pertumbuhan ekonomi lokal, serta wilayah yang berperan dalam mendukung ketahanan dan keamanan nasional.

Secara eksisting, kawasan Paloh–Aruk memiliki beberapa fungsi ruang yang menonjol. Fungsi pertahanan dan keamanan direpresentasikan melalui keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, serta instalasi militer dan kepolisian yang tersebar di sejumlah titik strategis. Selain itu, kawasan ini juga menjalankan fungsi sebagai kawasan ekonomi mandiri, didukung oleh aktivitas perdagangan lintas batas, keberadaan pasar rakyat, serta potensi komoditas unggulan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan hortikultura. Tidak kalah penting, kawasan ini juga mencakup fungsi kawasan lindung, khususnya di wilayah pesisir, sungai, dan daerah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi.

Infrastruktur dasar di kawasan ini masih dalam tahap pengembangan. Jaringan jalan utama yang menghubungkan Paloh, Aruk, dan Temajuk sepanjang $\pm 2,7$ kilometer saat ini masih memerlukan peningkatan kondisi dan konektivitas. Pelayanan air bersih dan sanitasi masih belum merata, sementara penyediaan energi listrik baru mampu melayani sekitar 11 jam per hari. Dari sisi pelayanan publik, telah tersedia sejumlah puskesmas, posyandu, dan fasilitas pendidikan dasar, meskipun sebaran dan kapasitasnya perlu ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas kawasan.

Potensi ekonomi kawasan cukup menjanjikan, terutama dengan dukungan dari komoditas unggulan seperti buah naga, salak, kelapa sawit, serta hasil tangkapan laut seperti ubur-ubur dan cumi-cumi. Selain itu, kawasan Paloh–Aruk memiliki daya tarik wisata alam seperti Pantai Temajuk, Pantai Batu Nenek, dan Riam Merasap, yang kerap dikunjungi wisatawan,

termasuk dari negara tetangga Malaysia. Dari sisi keamanan dan ketahanan wilayah, terdapat lebih dari tujuh instalasi TNI dan kepolisian yang tersebar, dengan intensitas tertinggi di Kecamatan Paloh. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan ini tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga strategis dalam konteks pertahanan negara. Secara keseluruhan, kondisi eksisting PKSN Paloh–Aruk menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki peran penting dan multifungsi, baik dalam aspek ekonomi, sosial, pertahanan, maupun ekologi. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas pelayanan publik, serta pengelolaan ruang yang berkelanjutan. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2023 menjadi dasar hukum penting dalam mengarahkan pembangunan kawasan ini secara terstruktur, integratif, dan berkelanjutan untuk mendukung visi pembangunan perbatasan negara yang maju, aman, dan berdaya saing tinggi.

3. Kawasan Transmigrasi (KT. Gerbang Mas Perkasa)

Kawasan Transmigrasi (KT) Gerbang Mas Perkasa merupakan salah satu wilayah strategis nasional yang terletak di Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Kawasan ini dikembangkan sebagai bagian dari program transmigrasi dengan pendekatan Kota Terpadu Mandiri (KTM), yang bertujuan untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan melalui integrasi pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Secara administratif, kawasan ini mencakup luas sekitar 136.657 hektar dan terbagi menjadi beberapa Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), meliputi SKP A hingga SKP D.

Pada tahun 2024, kondisi sosial dan ekonomi kawasan ini menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Perkembangan positif dalam aspek sosial dan ekonomi, khususnya dalam pemanfaatan lahan untuk sektor pertanian,

perkebunan, dan perikanan. Komoditas unggulan yang mendominasi antara lain padi, kelapa sawit, karet, lada, serta hasil tangkap laut seperti ikan dan udang. Dari sisi infrastruktur, pembangunan sarana dan prasarana telah berjalan meski belum merata. Jalan penghubung antarkawasan dan akses menuju pusat ekonomi masih menghadapi kendala dalam hal kualitas dan keberlanjutan pembiayaan. Terdapat pembangunan jalan *boulevard*, pasar lokal, serta jaringan irigasi, namun beberapa proyek mengalami hambatan administratif dan teknis. Selain itu, persoalan klasik seperti keterbatasan listrik dan akses air bersih juga masih menjadi tantangan utama dalam mendorong kualitas hidup masyarakat transmigran. Tata ruang kawasan juga menghadapi persoalan serius, terutama terkait tumpang tindih lahan antara Hak Pengelolaan (HPL) transmigrasi dengan Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan perkebunan swasta. Sengketa lahan yang terjadi di beberapa desa transmigrasi telah menyebabkan keterlambatan dalam proses sertifikasi lahan bagi warga, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang menghambat investasi dan keberlanjutan pengembangan kawasan. Rencana pengembangan kawasan ke depan diarahkan untuk lebih berpihak pada masyarakat lokal, dengan fokus pada penataan infrastruktur dasar, penyelesaian konflik agraria, dan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah juga merencanakan untuk menjadikan KT. Gerbang Mas Perkasa sebagai lokasi relokasi warga terdampak bencana abrasi pantai dari desa-desa pesisir seperti Sebus dan Temajuk, sehingga menjadikan kawasan ini sebagai model transmigrasi berbasis penguatan komunitas lokal.

2.1.5. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Keterkaitan antara visi dan misi, yang ditetapkan dengan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : “*Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonis Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan*”.

Visi “ <i>Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonis Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan</i> ”			
Misi 4 “ Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan ”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Transparansi akuntabilitas dan Partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan, pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban dan pelayanan publik

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang ada. Perjanjian Kinerja Kecamatan Paloh Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Kecamatan Paloh
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1) Indeks Kepuasan Masyarakat	88

Jumlah total Anggaran Belanja untuk mencapai keberhasilan Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Paloh Tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.659.447.751,00.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Paloh

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi

Untuk mengetahui tingkat pencapaian indikator kinerja setiap sasaran, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian maupun hambatan yang ditemui dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Capaian kinerja setiap indikator dapat dilihat dengan melakukan pengukuran kinerja yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa yang akan datang.

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1) Indeks Kepuasan Masyarakat	88	88.55	101

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada capaian indicator ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 8
Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Aparatur, Kualitas Reformasi Birokrasi dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.398.093.168	1.362.902.382	97,48	101	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	50.678.241	50.678.241	100		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	62.440.137	62.440.137	100		
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.791.362	10.791.362	100		
		Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	28.402.871	28.402.871	100		
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	109.041.972	108.954.472	99.92		
Rata-rata					99.57	101	1.43

Berdasarkan tabel tersebut di atas, apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,57% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 101%, maka efisiensi pada sasaran ini adalah sebesar 1,43%.

Keberhasilan Kecamatan pada tahun 2024 dalam mencapai sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut di atas, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 38 ayat 1 dimana penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, perlu disusun survey kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa paradigma pelayanan publik telah berubah adalah adanya keberanian Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kepuasan masyarakat yang dilayaninya, diantaranya dengan melakukan riset atau penelitian tentang kinerja layanan publik di lingkungannya. Riset tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada umumnya masih jarang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga takaran untuk mengetahui sejauh mana efektivitas berbagai pelayanan publik khususnya dilihat dari kepuasan masyarakat pengguna juga belum diketahui.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kecamatan Paloh telah menyelenggarakan survei terkait dengan kepuasan masyarakat. Pemilihan sampel yang tepat. dianggap dapat mewakili pendapat

umum yang berkembang di masyarakat, diharapkan dengan semakin meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas suatu pelayanan berarti semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan. Pada periode pengukuran Tahun 2024 di Kecamatan Paloh telah melaksanakan pengukuran kepuasan masyarakat melalui survei indeks kepuasan masyarakat dengan keseluruhan responden sejumlah 100 (seratus) responden.

Pengukuran kepuasan masyarakat tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat.

Hasil Survei Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 9
Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan
di Kecamatan Paloh

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
1	Kesuaian Pelayanan	3.480
2	Prosedur pelayanan	3,310
3	Kecepatan pelayanan	3,360
4	Kewajaran / kesesuaian biaya	4,000
5	Kesesuaian Pelayanan	3,490
6	Kompetensi Petugas	3,460
7	Perilaku Petugas pelayanan	3,370
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,560
9	Penanganan pengaduan	3,580

Dari Tabel Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan tesebut dapat dilihat secara rinci masing-masing kelebihan dan kelemahan unsur pelayanan di Instansi Kecamatan Paloh. Dari 9 (sembilan) unsur pelayanan terdapat 1 unsur pelayanan yang mendapat predikat sangat baik dari responden (masyarakat), yakni unsur Kewajaran/Kesesuaian biaya (U4). Secara umum unsur palayanan lainnya mendapatkan predikat

baik dari responden, namun demikian Unsur Prosedur Pelayanan (U2) dan Unsur Kecepatan Pelayanan (U3) mendapatkan predikat terendah dari responden.

Hasil analisa tersebut mengharuskan perbaikan kinerja terutama dalam hal kejelasan prosedur pelayanan dan kecepatan pelayanan, sehingga pada masa yang akan datang masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang maksimal di Instansi Kecamatan Paloh.

Dapat disimpulkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Tahun 2024 ditargetkan dengan nilai 87 dan dapat terealisasi dengan nilai 88 atau 101% sehingga melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Perbandingan target dan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Paloh pada tahun 2021 – 2025 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut:

Tabel 10
Perbandingan Target dan Capaian Kinerja
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Paloh
Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80.96	84	87,30	86	86,36	87	88	88	88.55

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Paloh pada tahun 2021-2024 di setiap tahunnya relalisasi capaian kinerja melebihi dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Perbandingan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Paloh pada tahun 2021 – 2024 dan target jangka menengah dalam dokumen renstra kecamatan Paloh Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut:

Tabel 11
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Paloh
Tahun 2021-2024 dan target jangka menengah dalam dokumen renstra
Kecamatan Paloh Tahun 2021-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Target Akhir RPJMD/Renstra
			2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.96	87.30	86.36	88	90

Kendala/hambatan dalam pencapaian realisasi dan capaian indikator kinerja survey kepuasan masyarakat antara lain:

- Kurangnya informasi mengenai lokasi ruangan dan petugas sehingga cukup banyak membingungkan masyarakat yang datang ke Kecamatan Paloh;

Upaya-upaya/ langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/ hambatan tersebut antara lain:

- Agar diberikan pelatihan kepada petugas pelayanan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik terutama bagaimana menghasilkan produk layanan agar sesuai standar dan ketentuan yang ada;
- Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat tentang standar pelayanan yang diterapkan di Kecamatan Paloh;
- Penyediaan stand banner alur pelayanan di area loket pelayanan Kecamatan Paloh.

3.2. Realisasi Anggaran

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
4	PENDAPATAN				
5	BELANJA DAERAH				
51	BELANJA OPERASI	1.843.898.917	1.1624.679.398	219.219.519	88.11
5.1.01	Belanja Pegawai	934.855.254	851.903.274	83.056.595	91.12
5.1.01.01.01.001	Belanja Gaji Pokok PNS	466.855.254	466.400.308	454.946	99.90
5.1.01.01.02.001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	54.675.155	54.351.552	323.603	99.41

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
5.1.01.01.03.001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	54.445.300	53.100.000	1.345.300	97.53
5.1.01.01.04.001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0	0	0	0.00
5.1.01.01.05.001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	10.367.175	7.700.000	2.667.175	74.27
5.1.01.01.06.001	Belanja Tunjangan Beras PNS	27.580.071	25.926.360	1.653.711	94.00
5.1.01.01.07.001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.340.511	1.305.246	35.265	97.37
5.1.01.01.08.001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.033	7.178	855	89.36
5.1.01.01.09.001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	23.904.406	20.061.981	3.842.425	83.93
5.1.01.01.10.001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.147.484	964.610	183.324	84.02
5.1.01.01.11.001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.442.480	2.892.489	549.991	84.02
5.1.01.02.01.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	263.634.000	191.634.000	72.000.000	72.69
5.1.01.03.07.001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	26.880.000	26.880.000	0,00	100.0
5.1.01.03.07.002	Belanja Honorarium Pengadaan barang/jasa	680.0000	680.000	0.00	100.0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	908.939.048	772.776.124	136.162.924	85.02
5.1.02.01.01.004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	30.000.000	27.000.000	3.000.000	90.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	92.971.339	92.971.339	0.00	100.0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	69.188.544	54.700.221	14.488.323	79.06
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.507.900	3.500.000	7.900	99.77
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	11.748.556	10.880.351	868.205	92.61
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.944.173	12.944.173	0.00	100.0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	181.200.00	123.000.000	58.200.000	67.88
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	7,500,000	7,500,000	0.00	100.0
5.1.02.02.01.004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	47.400.000	44.400.000	2.900.000	93.88
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.380.000	16.590.000	1.790.000	90.26
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.380.000	16.590.000	1.790.000	90.26
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	15.560.800	14.194.689	1.366.111	91.22
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.800.000	1.800.000	0.00	100.0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.800.000	3.688.000	1.112.000	76.83
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak Bea, dan Perizinan	2.850.000	0.00	2.850.000	0.00
5.1.02.02.02.005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.352.560	2.495.982	856.578	74.45
5.1.02.02.02.006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	138.240	0.00	138.240	0.0
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.000.000	3.000.000	0.00	100.0
5.1.02.02.12.001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	18.534.000	14.089.130	4.444.870	76.02

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	17.907.936	17.240.427	667.509	96.27
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan Rumah Tangga-alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.880.000	4.880.000	0.00	100.0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer	11.360.000	9.410.000	1.950.000	82.83
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	33.320.000	33.320.000	0.00	100.0
5.1.02.04.01.0001	Belana Perjalanan Dinas Biasa	62.372.000	59.271.200	3.100.800	95.03
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	228.900.000	194.100.000	34.800.000	84.80
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.943.000	5.110.612	1.832.388	73.61
5.1	Jumlah BELANJA OPERASI	1.843.898.917	1.624.679.398	219.219.519	88.11
5.2	BELANJA MODAL	33.500.000	33.438.750	61.250	99.82
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.500.000	33.438.750	61.250	99.82
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	16.500.000	16.483.500	16.500	99.90
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Pesonal Komputer	17.000.000	16.955.250	44.750	99.74
5.2	Jumlah BELANJA MODAL	33.500.000	33.438.750	61.250	99.82
5	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.877.398.917	1.658.118.148	219.280.769	88.32
	SURPLUS/DEFISIT	(1.877.398.917)	(1.658.118.148)	(219.280.769)	88.32

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat realisasi anggaran yang terdapat di dalam Perjanjian Kinerja untuk mendukung program pada Indikator kinerja dari anggaran sebesar Rp1.877.398.917,00. dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.658.118.148 atau 88,32%.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja organisasi dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai. Dalam Tahun 2024 Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) indikator kinerja, maka dapat dilihat bahwa indikator telah dapat mencapai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Pencapaian target kinerja dalam perjanjian dilaksanakan melalui program-program kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud berjumlah sebesar Rp1.877.398.917,00. dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.658.118.148 atau 88,32%.

Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait hasil pengukuran kinerja Kecamatan Paloh Tahun 2024 antara lain:

1. Perlunya komitmen dalam pencapaian target kinerja sasaran untuk pencapaian tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan didalam RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan program tahunan yang tertuang didalam RKPD hanya menghasilkan output kegiatan dan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (outcome) yang memberikan manfaat pada masyarakat secara nyata.

4.2. Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja

Permasalahan dan hambatan dalam mencapai kinerja bukan menjadi alasan untuk tidak meningkatkan kinerja dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya :

1. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dengan memberikan kesempatan bagi ASN kecamatan untuk mengikuti program diklat jabatan dan bimbingan teknis lainnya;
2. Melakukan pembagian kerja yang terstruktur dengan mengacu pada dokumen analisis jabatan yang telah disusun;
3. Secara periodik melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja aparatur kecamatan yang dilakukan dalam forum rapat pimpinan hingga kepelaksana; dan
4. Membangun jejaring koordinasi dan komunikasi lintas sektor guna memantapkan pelaksanaan program di kecamatan

Paloh, Februari 2025

Plt. CAMAT PALOH,

TAUFIQ KURRAKHMAN, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19820119 200212 1 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

KECAMATAN PALOH

Jalan Raya Liku Kec. Paloh, Sambas, Kalimantan Barat (79466)

Telp. (0562) 4395001 Pos-el : paloh.district@gmail.com,

Laman: <http://www.kecpaloh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TAUFIQ KURRAKHMAN, SE.**

Jabatan : **Plt. CAMAT PALOH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SATONO, S.Sos.I., M.H.**

Jabatan : **BUPATI SAMBAS**

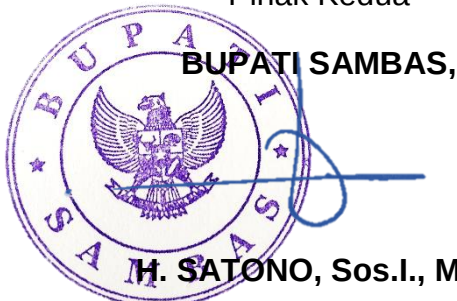
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paloh, November 2025

Pihak Kedua



BUPATI SAMBAS,

H. SATONO, Sos.I., M.H.

Pihak Pertama



PIt. CAMAT PALOH,

TAUFIQ KURRAKHMAN, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19820119 200212 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PALOH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1) Indeks Kepuasan Masyarakat	88

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.398.093.168
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 50.678.241
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 62.440.137
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 10.791.362
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 28.402.871
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 109.041.972
Jumlah Keseluruhan		Rp. 1.659.447.751


 Pihak Kedua
BUPATI SAMBAS,
H. SATONO, Sos.I., M.H.

Paloh, November 2025
 Pihak Pertama
Pt. CAMAT PALOH,

TAUFIQ KURRAKHMAN, SE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19820119 200212 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

KECAMATAN PALOH

Jalan Raya Liku Kec. Paloh, Sambas, Kalimantan Barat (79466)

Telp. (0562) 4395001 Pos-el : paloh.district@gmail.com,

Laman: <http://www.kecpaloh.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. BUDI SUSANTO, SE.**

Jabatan : **CAMAT PALOH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SATONO, S.Sos.I., M.H.**

Jabatan : **BUPATI SAMBAS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paloh, Februari 2025

Pihak Kedua


BUPATI SAMBAS,
H. SATONO, Sos.I., M.H.

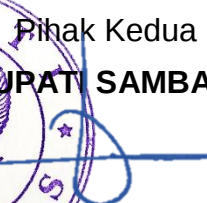
Pihak Pertama

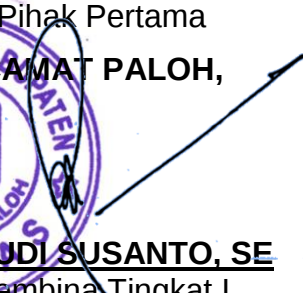

CAMAT PALOH,
H. BUDI SUSANTO, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19670710 199403 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN PALOH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1) Indeks Kepuasan Masyarakat	88

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.521.412.018
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 80.724.090
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 116.717.830
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 21.506.892
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 69.243.579
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 162.337.241
Jumlah Keseluruhan		Rp. 1.939.536.807

Pihak Kedua
BUPATI SAMPAS,

H. SATONO, Sos.I., M.H.

Paloh, Februari 2025
Pihak Pertama
CAMAT PALOH,

H. BUDI SUSANTO, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19670710 199403 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN PALOH
Jalan Raya Liku (79466) Telp. (0562) 4395001
Email: kecamatanpaloh@gmail.com